



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno bin Damawi;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/18 Nopember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jeruk RT.04 RW.07 Kel. Ledu g Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditahan dengan statusa tahanan rutan Bangil oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Bil



Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu. Sdr. ERWIN I NDRA PRASETYA, SH.,MH. 2. Sdri. DINI SUPRATINI, SH 3.Sdri. FAT IMATUL ZAHRO,SH., 4. PADANG SAPUTRA ,SH., 5. Sdr. NURHADI,,S H. 6. Sdr. UDIK SUHARTO, S.Pd. SH. MSi., dan 7. WAHYU PRATAMA, SH. Para Advokad/Penasihat yang bertugas pada Posbakum PN Bangil berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Nopember 2022 Nomor 473/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin DAMAWI (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin DAMAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga bulan penjara);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram;
 - 1(satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih;
 - 1(satu) buah kotak kecil berwarna putihDirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Terdakwa melalui P enasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe laan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan P enuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembe laannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Pen untut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin DAMAWI (Alm) pada hari Sela sa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak – tidak nya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah termasuk Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melak ukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk diju al, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, m enukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbu atan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Lingkungan Jer uk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen Kab. Pasuruan ma rak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUTRISNO Bin DAMAWI (Alm), sehingga dengan inf ormasi tersebut Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Sat Re snarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan oleh saksi AC HMAD ZAMRONI dan saksi AFIF RACHMA sehingga pada hari Sela sa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wib di Lingkungan J



eruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas No : SP Gas / 128 / VIII / RES.4.2 / 2022 / Satresnarkoba tanggal 02 Agustus 2022 selanjutnya dilakukan penangkapan oleh saksi ACHMAD ZAMRONI dan saksi AFIF RACHMA dengan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih. Dengan kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. WUDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib dengan cara Terdakwa di hubungi oleh Sdr. WUDI (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa di minta untuk mengambil Ranjauan di pinggir jalan termasuk Jalan Bypass Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dan pembayaran di lakukan secara transfer dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Gol I jenis sabu tersebut belum sempat terjual akan tetapi sudah terdakwa konsumsi sendiri dan rencananya sebagian akan di jual kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminolistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor 06780 / NNF / 2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminolistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 14149/2022/NNF dengan jumlah berat Netto 2,612 (dua koma enam satu dua) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka SUTRISNO BIN DAMAWI (ALM) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golo



ngan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin DAMAWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah termasuk Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUTRISNO Bin DAMAWI (Alm), sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satuan Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan oleh saksi ACHMAD ZAMRONI dan AFIF RACHMA sehingga pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wib di Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas No : SP Gas / 128 / VIII / RES. 4.2 / 2022 / Satresnarkoba tanggal 02 Agustus 2022 saksi dilakukan penangkapan oleh saksi ACHMAD ZAMRONI dan AFIF RACHMA dengan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih. Dengan kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminolistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor 06780 / NNF / 2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt. M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminolistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 14149/2022/NNF dengan jumlah berat Netto 2,612 (dua koma enam satu dua) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka SUTRISNO BIN DAMAWI (ALM) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Zamroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah termasuk Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Afif Rachma;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,80gr (dua koma delapan gram) 1(satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan ber



warna putih dan 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih yang diletakkan dibawah rak piring dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wudi (DPO) dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wudi(DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.00WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan termasuk jalan Bypass Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dan pembayaran dilakukan secara transfer dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Gol I jenis sabu tersebut belum sempat terjual akan tetapi sudah dikonsumsi sendiri dan rencananya sebagian akan dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwajib untuk membeli, memiliki dan memakai narkotika jenis sabu; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Afif Rachma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah termasuk Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Achmad Zamroni;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,80gr (dua koma delapan gram) 1(satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih dan 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih yang diletakkan dibawah rak piring dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Wudi (DPO) dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wudi(DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya s



ekitar pukul 18.00WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan termasuk jalan Bypass Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dan pembayaran dilakukan secara transfer dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika Gol I jenis sabu tersebut belum sempat terjual akan tetapi sudah terdakwa konsumsi sendiri dan rencananya sebagian akan di jual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwajib untuk membeli, memiliki dan memakai narkotika jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah termasuk Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk ketika ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,80gr (dua koma delapan gram) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih dan 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih yang diletakan dibawah rak piring dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Wudi (DPO) dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wudi (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.00WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan termasuk jalan bypass Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dan pembayaran dilakukan secara transfer dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan rencananya sebagian akan di jual kembali;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwajib untuk membeli, memiliki dan memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang merincikan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1(satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,80gr (dua koma delapan gram) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih dan 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih. Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur nomor Lab: 06780/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 14149/2022/NNF = berat netto 2,612gr (dua koma enam satu dua gram) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah termasuk Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,80gr (dua koma delapan gram) 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih dan 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih;
- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur nomor Lab:



06780/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Tit in Ernawati S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 14149/2022/NNF = berat netto 2,612gr (dua koma enam satu dua gram) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Wudi (DPO) dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wudi (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan termasuk jalan bypass Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dan pembayaran dilakukan secara transfer dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan rencananya sebagian akan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwajib untuk membeli, memiliki dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Sutrisno bin Damawi** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP. Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternative. Apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur dalam bentuk kata kerja yaitu memiliki, menyimpan, menguasai. Sedangkan obyeknya adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



asa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata:

- “memiliki” berarti mempunyai;
- “menyimpan” berarti menyimpan ditaruh ditempat aman agar tidak rusak atau hilang;
- “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu;
- “menyediakan” berarti mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah termasuk Lingkungan Jeruk RT. 04 RW. 07, Kelurahan Ledug, Kec. Prigen Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Terdakwa sedang duduk-duduk ketika ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,80gr (dua koma delapan



gram) 1(satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih dan 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih yang diletakan dibawah rak piring dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur nomor Lab: 06780/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati S.Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 14149/2022/NNF = berat netto 2,612gr (dua koma enam satu dua gram) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Wudi (DPO) dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wudi (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.00WIB Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan termasuk jalan bypass Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dan pembayaran di lakukan secara transfer dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya sebagian akan di jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwajib untuk membeli, memiliki dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk-duduk dirumahnya dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dibawah rak piring didapur rumahnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap dan kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, meskipun Terdakwa berencana untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi hal tersebut belum terlaksana sehingga tidak ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak membantah dakwaan penuntut umum dan hanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pembedaan di Negara Republik Indonesia, dimana pembedaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai aturan umum menyatakan : " *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ". Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diberlakukan dalam perkara ini. Dengan demikian apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram, 1(satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih dan 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih. Barang bukti berupa narkotika golongan I merupakan barang yang dilarang peredarannya dan barang bukti berupa handphone



beserta simcard nya adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno bin Damawi alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima)tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1(satu)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1(satu) kantong plastik yang berisi Kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram;
- 1(satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan berwarna putih;
- 1(satu) buah kotak kecil berwarna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.S.M. Purba, S.H.. MHum., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.S.M. Purba, S.H.. MHum., Andi Bayu Mandala Putera, S.H., dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A. S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana. S.H.

Hakim Anggota

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.,

Panitera Pengganti

Moh. Romli, S.H.,

